



**PENETAPAN**  
**Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Sbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan menetapkan perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

**ISWADI**, Tempat lahir Sambas, Tanggal lahir 05 Agustus 1976, Jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Tempat tinggal di Dusun Limus RT.001/RW.001, Desa Jirak, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat, mendengarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 13 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas pada tanggal 13 Februari 2020 dalam Register Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Sbs, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 5 Agustus 1976;
- Bahwa pada tahun 2007, Pemohon pernah membuat Paspor dengan menggunakan data Nama ISWANDI ISHAK, lahir di Tengguli, Tanggal lahir 12 Agustus 1976, sesuai Paspor Nomor P 449758 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 3 Mei 2007;
- Bahwa pada saat Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku Paspor Pemohon tersebut, menurut pihak imigrasi bahwa ada perbedaan data antara Paspor dan dokumen-dokumen Pemohon lainnya;
- Bahwa pada Paspor yang datanya tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi adalah sebagai berikut :

Nama : ISWANDI ISHAK

Tempat lahir : Tengguli

Tanggal lahir : 12 Agustus 1976

Nomor Paspor : P 449758



Sedangkan data yang benar sesuai dengan dokumen-dokumen yang Pemohon miliki adalah sebagai berikut :

Nama : ISWADI

Tempat lahir : Sambas

Tanggal lahir : 5 Agustus 1976

- Bahwa karena terdapat perbedaan data di Paspor Pemohon tersebut, Pemohon bermaksud memperbaiki data-data yang tersimpan pada sistem Kantor Imigrasi;
- Bahwa untuk pembaharuan data tersebut, pihak imigrasi memerlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Negeri Sambas;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kehadiran Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Sambas atau Hakim yang memeriksa permohonan Pemohon agar berkenan menerima Permohonan Pemohon untuk memeriksa dan selanjutnya memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan bahwa identitas Pemohon adalah Nama ISWADI, lahir di Sambas, tanggal 5 Agustus 1976, sesuai dengan KTP, Kartu Keluarga, Ijazah Paket C, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak pemohon, dan Buku Nikah Pemohon;
3. Membebaskan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang bahwa, untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101141208760001 atas nama ISWADI, lahir di Sambas, tanggal lahir 05-08-1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 10-02-2020, selanjutnya diberi tanda P-1;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 6101141208100023 atas nama Kepala Keluarga ISWADI, yang tertera di dalamnya nama ISWADI, lahir di Sambas, tanggal lahir 05-08-1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16-01-2020, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Ijazah Paket C Nomor DN-13 PC 0001124, atas nama ISWADI, tempat dan tanggal lahir Sambas, 05 Agustus 1976, nama orang tua/wali Ishak. M, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Sambas, tanggal 07 Mei 2016, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor : 623/29/XI/02 atas nama pasangan suami isteri ISWADI dan DARSIWAL, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, tanggal 11-12-2002, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-27062013-0132, atas nama BINTANG WALDI PUTRA, lahir di Sajad, tanggal lahir 15 Maret 2003, anak ke-Satu, jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah bernama ISWADI dan Ibu bernama DARSIWAL, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-27062013-0134, atas nama OCSAR BONAFID, lahir di Sambas, tanggal lahir 29 Oktober 2007, anak ke-Dua, jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah bernama ISWADI dan Ibu bernama DARSIWAL, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Juni 2013, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-03032017-0026, atas nama RAMADHA PUTRA, lahir di Jirak, tanggal lahir 24 Juli 2014, anak ke-Tiga, jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah bernama ISWADI dan Ibu bernama DARSIWAL, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 Maret 2017, selanjutnya diberi tanda P-7;

**Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Fotocopy Paspor No.Paspor : P 449758, atas nama ISWANDI ISHAK, tempat lahir Tengguli, tanggal lahir 12 Agustus 1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 03 Mei 2007, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-17022020-0023, atas nama ISWADI, lahir di Sambas, tanggal lahir 05 Agustus 1976, anak ke-Lima, jenis kelamin Laki-laki, dari Ibu bernama JULIAH, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Februari 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai dengan bukti P-9 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata telah sesuai dan bermaterai cukup, sehingga dapat menjadi alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang bahwa, di samping bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama saksi HERDI SYAMSUDI dan saksi AS'ARI yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **HERDI SYAMSUDI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperbaiki data yang terekam pada sistem Kantor Imigrasi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama ISWADI;
- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 05 Agustus 1976;
- Bahwa nama Ayah Pemohon adalah ISHAK dan nama Ibu Pemohon adalah JULIAH;
- Bahwa di dalam paspor Pemohon, tertulis atas nama ISWANDI ISHAK, tempat lahir Tengguli, tanggal lahir 12 Agustus 1976, namun seharusnya adalah nama ISWADI, tempat lahir Sambas, tanggal lahir 05 Agustus 1976;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama DARSIWAL telah menikah pada tahun 2002;
- Bahwa KTP, KK, Akta Lahir, Buku Nikah, Ijazah Pemohon dan Akta Lahir Anak-anak Pemohon, tertulis data yang benar yaitu Nama ISWADI, tempat lahir Sambas, tanggal lahir 05 Agustus 1976;
- Bahwa data yang di dalam Paspor adalah data yang tidak benar, dan yang benar adalah data yang tertulis di KTP, KK, Akta Lahir, Buku Nikah, Ijazah Pemohon dan Akta Lahir Anak-anak Pemohon;
- Bahwa dulu pada saat pembuatan paspor Pemohon tersebut, Pemohon menggunakan jasa Calo dan melampirkan data yang tidak benar;
- Bahwa Pemohon menyadari bahwa paspor tersebut tercantum data yang tidak benar, dan Pemohon tetap menggunakannya;
- Bahwa ketika Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon tersebut ditemukan adanya perbedaan data Pemohon pada paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya, sehingga dari pihak Imigrasi tidak bisa memproses perpanjangan masa berlaku paspor Pemohon;
- Bahwa Paspor tersebut nantinya akan Pemohon gunakan untuk keperluan ibadah, yaitu Umroh.
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan agar dapat memperbaiki atau memperbaharui data yang terekam di sistem Kantor Imigrasi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **AS'ARI**, di bawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pemohon, saksi merupakan teman Pemohon;
- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperbaiki data yang terekam pada sistem Kantor Imigrasi;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama ISWADI;

**Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Sbs**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Sambas pada tanggal 05 Agustus 1976;
  - Bahwa nama Ayah Pemohon adalah ISHAK dan nama Ibu Pemohon adalah JULIAH;
  - Bahwa di dalam paspor Pemohon, tertulis atas nama ISWANDI ISHAK, tempat lahir Tengguli, tanggal lahir 12 Agustus 1976, namun seharusnya adalah nama ISWADI, tempat lahir Sambas, tanggal lahir 05 Agustus 1976;
  - Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama DARSIWAL telah menikah pada tahun 2002;
  - Bahwa KTP, KK, Akta Lahir, Buku Nikah, Ijazah Pemohon dan Akta Lahir Anak-anak Pemohon, tertulis data yang benar yaitu Nama ISWADI, tempat lahir Sambas, tanggal lahir 05 Agustus 1976;
  - Bahwa data yang di dalam Paspor adalah data yang tidak benar, dan yang benar adalah data yang tertulis di KTP, KK, Akta Lahir, Buku Nikah, Ijazah Pemohon dan Akta Lahir Anak-anak Pemohon;
  - Bahwa dulu pada saat pembuatan paspor Pemohon tersebut, Pemohon menggunakan jasa Calo dan melampirkan data yang tidak benar;
  - Bahwa Pemohon menyadari bahwa paspor tersebut tercantum data yang tidak benar, dan Pemohon tetap menggunakannya;
  - Bahwa ketika Pemohon ingin memperpanjang masa berlaku paspor Pemohon tersebut ditemukan adanya perbedaan data Pemohon pada paspor Pemohon yang tidak sesuai dengan dokumen-dokumen Pemohon lainnya, sehingga dari pihak Imigrasi tidak bisa memproses perpanjangan masa berlaku paspor Pemohon;
  - Bahwa Paspor tersebut nantinya akan Pemohon gunakan untuk keperluan ibadah, yaitu Umroh.
  - Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Sambas untuk memperoleh penetapan dari Pengadilan agar dapat memperbaiki atau memperbaharui data yang terekam di sistem Kantor Imigrasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah untuk menetapkan identitas Pemohon adalah Nama ISWADI, tempat lahir Sambas, tanggal lahir 05 Agustus 1976;

Menimbang, bahwa guna untuk membuktikan permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, serta 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu saksi HERDI SYAMSUDI dan saksi AS'ARI;

Menimbang, bahwa alat bukti tersebut telah diajukan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101141208760001 atas nama ISWADI, lahir di Sambas, tanggal lahir 05-08-1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 10-02-2020, dihubungkan dengan bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101141208100023 atas nama Kepala Keluarga ISWADI, yang tertera di dalamnya nama ISWADI, lahir di Sambas, tanggal lahir 05-08-1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16-01-2020, di mana dari bukti tersebut di atas Pemohon bertempat tinggal di Dusun Limus RT.001/RW.001, Desa Jirak, Kecamatan Sajad, Kabupaten Sambas, sehingga sesuai ketentuan Pasal 436 KUHPdata bahwa oleh karena tempat kediaman Pemohon berada di Wilayah Kabupaten Sambas, maka Pemohon berhak mengajukan permohonan ini kepada Pengadilan Negeri Sambas dan Pengadilan Negeri Sambas berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan aquo Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101141208760001 atas nama ISWADI, lahir di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sambas, tanggal lahir 05-08-1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 10-02-2020, bukti P-2 berupa Kartu Keluarga No. 6101141208100023 atas nama Kepala Keluarga ISWADI, yang tertera di dalamnya nama ISWADI, lahir di Sambas, tanggal lahir 05-08-1976, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 16-01-2020, bukti P-3 berupa Ijazah Paket C Nomor DN-13 PC 0001124, atas nama ISWADI, tempat dan tanggal lahir Sambas, 05 Agustus 1976, nama orang tua/wali Ishak. M, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Sambas, tanggal 07 Mei 2016, bukti P-4 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 623/29/XI/02 atas nama pasangan suami isteri ISWADI dan DARSIWAL, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sambas Kabupaten Sambas, tanggal 11-12-2002 dan P-9 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-17022020-0023, atas nama ISWADI, lahir di Sambas, tanggal lahir 05 Agustus 1976, anak ke-Lima, jenis kelamin Laki-laki, dari Ibu bernama JULIAH, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 21 Februari 2020, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Identitas Pemohon adalah Nama ISWADI, tempat lahir Sambas, tanggal lahir 05 Agustus 1976;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-27062013-0132, atas nama BINTANG WALDI PUTRA, lahir di Sajad, tanggal lahir 15 Maret 2003, anak ke-Satu, jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah bernama ISWADI dan Ibu bernama DARSIWAL, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Juni 2013, bukti P-6 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-27062013-0134, atas nama OCSAR BONAFID, lahir di Sambas, tanggal lahir 29 Oktober 2007, anak ke-Dua, jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah bernama ISWADI dan Ibu bernama DARSIWAL, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 27 Juni 2013, dan bukti P-7 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-03032017-0026, atas nama RAMADHA PUTRA, lahir di Jirak, tanggal lahir 24 Juli 2014, anak ke-Tiga, jenis kelamin Laki-laki, dari Ayah bernama ISWADI dan Ibu bernama DARSIWAL, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sambas pada tanggal 03 Maret 2017, di mana dari bukti-bukti tersebut di atas menerangkan bahwa dari 3

**Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 61/Pdt.P/2020/PN Sbs**





(tiga) orang anak hasil pernikahan Pemohon dan istrinya, yaitu yang bernama BINTANG WALDI PUTRA, OSCAR BONAFID dan RAMADHA PUTRA, di Akta Kelahirannya masing-masing tertulis nama Ayahnya bernama ISWADI;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti **P-8** berupa Paspor No.Paspor : P 449758, atas nama ISWANDI ISHAK, tempat lahir Tengguli, tanggal lahir 12 Agustus 1976, yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Sambas pada tanggal 03 Mei 2007, di mana dari bukti tersebut di atas menerangkan bahwa Identitas Pemohon adalah nama ISWANDI ISHAK, tempat lahir Tengguli, tanggal lahir 12 Agustus 1976, dan apabila bukti P-8 dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, dan P-9, maka menjadi tidak sesuai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yakni saksi HERDI SYAMSUDI dan saksi AS'ARI yang menerangkan bahwa para saksi kenal dengan pemohon di mana para saksi tahu maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan adalah untuk menetapkan identitas Pemohon adalah Nama ISWADI, tempat lahir Sambas, tanggal lahir 05 Agustus 1976;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap fakta-fakta hukum tersebut di atas maka sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, di mana Permohonan Pemohon menurut Pengadilan Negeri tidaklah bertentangan dengan norma agama, kesusilaan maupun hukum yang berlaku, sehingga permohonan Pemohon pada petitum angka 2 dapatlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berbentuk permohonan, maka biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Pemohon, sehingga petitum angka 3 dapatlah untuk dikabulkan;

Memperhatikan, pasal-pasal yang berkaitan dengan permohonan ini;

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Identitas Pemohon adalah Nama ISWADI, tempat lahir Sambas, tanggal lahir 05 Agustus 1976, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6101-LT-17022020-0023 tanggal 21 Februari 2020, Kartu Tanda Penduduk Elektronik NIK : 6101141208760001, Kartu Keluarga No. 6101141208100023, Kutipan Akta Nikah Nomor : 623/29/XI/02 , Ijazah Paket C Nomor DN-13 PC 0001124 dan Akta Kelahiran Anak-anak Pemohon;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 27 Februari 2020**, oleh kami **Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sambas yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas tanggal 13 Februari 2020, dengan dibantu oleh **Junaidi**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Junaidi

Sri Hasnawati, S.H.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-;
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-;
3. Materai putusan	Rp.	6.000,-;
4. Redaksi	Rp.	<u>10.000,-;</u>
Jumlah	Rp	96.000,- (sembilan puluh enam ribu rupiah);